

## TIGA PROGRAM BANTUAN SOSIAL 2021

Mulai 4 Januari, pemerintah menyalurkan bantuan sosial atau bansos periode tahun 2021, secara tunai serta transfer ke rekening penerima program bansos. Ada tiga bantuan sosial yang diberikan pemerintah di tahun ini yakni Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial tunai (BST) serta program bansos berupa sembako. Bantuan tersebut yaitu:

### 1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH akan disalurkan lewat bank-bank milik milik negara (Himbara) melalui rekening masing-masing penerima bansos jenis ini. Jadi penerima bansos ini akan menerima lewat rekening di bank-bank milik negara atau BUMN. Bansos jenis ini disalurkan tiga bulan sekali yakni pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober.

Penerima manfaat bansos PKH adalah ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, hingga lanjut usia.

Untuk ibu hamil dan anak usia 0-6 tahun akan menerima bansos sebesar Rp 250 ribu per bulan, SD sebesar Rp 75.000 per bulan, siswa SMP sebesar Rp125.000 per bulan, dan siswa SMA sebesar Rp166.000 per bulan. Penyandang disabilitas berat serta lanjut usia 70 tahun ke atas menerima bantuan sebesar Rp200.000 per bulan.

### 2. Program sembako

Kartu Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah Program Sembako akan diberikan kepada 18,8 juta KPM yang disalurkan oleh bank milik negara melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Penerima program sembako akan mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp 200 ribu mulai Januari hingga Desember 2021. Warga Jabodetabek yang semula menerima bantuan berupa sembako, mulai tahun ini tidak lagi menerima bantuan sembako tapi diganti dengan BLT dengan jumlah yang setara.

### 3. Bantuan Sosial Tunai (BST).

Penerima program bantuan sosial tunai akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp 300 ribu selama empat bulan berturut-turut, yakni Januari hingga April 2021. Adalah PT Pos Indonesia sebagai penyalur. PT Pos akan mengantarkan bantuan sosial tunai ke rumah masing-masing penerima.

### Sumber Berita:

1. <https://nasional.kontan.co.id/news>, *Tiga program bansos 2021 diberikan tunai dan transfer ke rekening, ini perinciannya*, Senin, 4 Januari 2021
2. <https://ekonomi.bisnis.com/read>, *Jokowi Resmi Luncurkan Program Bantuan Tunai 2021*, Senin, 4 Januari 2021

**Catatan:**

- PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin.
- Penerima manfaat program Sembako adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi terendah di daerah pelaksanaan, yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program Sembako, yaitu keluarga yang terdapat di dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM) program Sembako
- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 22/6/SK/HK.02.02/6/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19), besaran nilai bantuan sosial sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk tahap I, II, dan III dan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk tahap IV, V,VI,VII,VIII, dan IX.
- Jangka waktu pemberian bantuan dilaksanakan sejak April 2020 sampai dengan bulan Desember yang terdiri dari tahap I s.d. tahap IX. Bantuan diperpanjang hingga 2021.

**Dasar Hukum:**

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
4. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/Huk/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 100 100/HUK/2020 Tentang Perubahan Krdua Atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 Tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Pada Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)
5. Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 22/6/SK/HK.02.02/6/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Nomor 18/6/SK/HK.02.02/4/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID 19)*.